

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 5 putusan Pengadilan terkait dengan penambangan pasir timah tanpa izin usaha yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap maka yang dapat penulis simpulkan sesuai masalah pokok yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

- 1 Motif terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha adalah sebagai berikut

- a) Faktor Ekonomi

Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat. Harga pasir timah di pasar cukup tinggi, sedangkan biaya operasional untuk penambangan liar jauh lebih murah dibandingkan yang berizin.

- b) Proses perizinan yang rumit dan mahal.

Bagi pelaku berskala kecil, syarat administrasi, biaya, serta persyaratan teknis dan lingkungan untuk mendapatkan izin sering dianggap sulit dipenuhi.

- 2 Modus terjadinya tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha:

1. Survey di lapangan
 2. Modifikasi kapal pancing menjadi kapal tambang
 3. Mengeksplor daerah-daerah yang sudah ditentukan dan melakukan penambangan
 4. Menyedot Pasir

- 3 Akibat hukum dari tindak pidana penambangan pasir timah tanpa izin usaha adalah sebagai berikut:

- a) Para terdakwa ditahan
 - b) Para terdakwa dipidana penjara dan pidana denda

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan usaha pertambangan, khususnya bagi pelaku usaha berskala kecil, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap aktivitas penambangan ilegal guna memberikan efek jera.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam menangani kasus penambangan tanpa izin, sehingga tercipta kepastian hukum. Penindakan yang tegas serta profesional akan mencegah terjadinya praktik serupa di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta tidak tergiur oleh keuntungan sesaat dari aktivitas penambangan ilegal. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal juga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pelaku usaha diharapkan untuk mematuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku dan menjalankan kegiatan pertambangan secara legal serta bertanggung jawab terhadap lingkungan.